

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 420/WPA/2019

**TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NURUL ASROR  
KECAMATAN KEJAJAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan dasar oleh Yayasan Nurul Asror Kecamatan Kejajar telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Izin Pendirian dan Izin Operasional Kelompok Bermain Nurul Asror Kecamatan Kejajar

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri sosial nomor 02/huk/2008 tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan



Olahraga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 37);  
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 420/1378 a /2019 Tanggal 16 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Pemberian Izin Pendirian dan Operasional pada Kelompok Bermain Nurul Asror Kecamatan Kejajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah pemberian izin Pendirian dan Operasional ini, Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan satuan pendidikan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional PAUD (BAN-PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf a dinilai memenuhi standar hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Dalam hal satuan pendidikan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo,

  
Drs. SIGIT SUBARSANA, M.Si.  
NIP. 019084291992031002



Lampiran: Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo  
No : 421.3/W73 a/2019  
Tanggal : 24 Juli 2019

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN IZIN  
OPERASIONAL

1	Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Nurul Asror
2	Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Dieng Km. 13 RT. 04 / RW. 01 Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
3	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Asror
4	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Susetyorini, SH Nomor : 4 tanggal 11 September 2017
5	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Kemenkumham RI, Nomor AHU-0014173.AH.01.04 TAHUN 2017. tanggal 20 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo,



Drs. Sigit Sukarsana, M.Si.  
NIP 19600429 199203 1 002